



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 197/Pid.B/2011/PN.KLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI
Tempat Lahir : Palopo
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 17 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Hombes Desa Iwoimendaa
Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, terhitung mulai tanggal 03 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2011.
- Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 Agustus 2011.

- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, mulai tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011.

Dalam .

.....

Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YUSTITI A. HAMID, SH Advokat berkantor di Jalan Durian No. 1 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 03 Agustus 2011 Nomor 197/Ped.Pid/2011/PN.Klk

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter warna hitam silver No Pol DD 3281 NA dengan No. mesin 1S7-256913 dan No. rangka MH31S70037K257083.

Di kembalikan kepada AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan tertulis Penasehat Hukum terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut Membebaskan terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau Majelis Hakim berpendapat lain di mohon putusan yang seingan- ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Nomor Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM-180/KLK/Ep.2/07/2011, tanggal 25 Juli 2011
sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar pukul 19.00 wita , pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di rumah persawahan dibelakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG, bertempat di dalam kamar di rumah saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA (korban) dan bertempat di rumah persawahan dibelakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

merupakan ...

.....

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA yang masih berusia 13 tahun yang bertempat lahir Sinjai tanggal 4 September 1997 sesuai identitas siswa yang ditandatangani oleh DJAMIN selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri ULUKALO berpacaran kurang lebih 2 bulan dan sering berhubungan melalui handphone.



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar pukul 19.00 wita ketika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA sedang berada di rumah temannya yang bernama IDA, terdakwa menelpon saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk bertemu selanjutnya terdakwa menjemput saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam silver No Pol DD 3281 NA lalu mengajak saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA di rumah persawahan dibelakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG selanjutnya terdakwa mengajak dan membujuk saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan cara terdakwa menjanjikan untuk mengawini/menikahi jika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA hamil ataupun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang tua saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA serta terdakwa berjanji akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya jika terjadi sesuatu hal terhadap diri saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, mendengar ucapan bujuk rayu terdakwa yang sedemikian rupa membuat saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA percaya terhadap janji dan bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mau melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan terdakwa walaupun sesungguhnya terdakwa telah mempunyai istri dan anak selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya lalu saksi HASANA Alias ANA

Binti

.....

Binti SALAMA juga membuka celananya sambil berbaring dilantai kemudian terdakwa menindis sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA lalu menggoyangkannya dengan cara naik turun secara berulang-ulang kali hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA



merasakan sakit.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar dirumah saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk kedua kalinya terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah persawahan dibelakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG untuk yang ketiga kalinya terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.
- Bahwa setiap kali terdakwa akan melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, terdakwa terlebih dahulu membujuk saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA dan menjanjikan untuk mengawini/menikahi jika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA hamil ataupun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang tua saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA serta terdakwa berjanji akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya jika terjadi sesuatu hal terhadap diri saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA percaya terhadap janji dan bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mau melakukan hubungan intim selayaknya suami istri lebih dari satu kali dengan terdakwa dan terdakwa selalu menumpahkan air maninya diluar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mengalami luka robek pada selaput darah pada posisi jam enam dan posisi jam sembilan searah jarum jam dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput .

.....

selaput darah sesuai Visum et Repertum Pemerksaan No :
174/SK/PT/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh dr.
YAYA DWI RAHAYU SUNARYO dari Puskesmas Tosiba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI, pada waktu-
waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan
PERTAMA di atas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa
perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa
tersbeut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut
:

- Berawal ketika terdakwa dengan saksi HASANA Alias ANA
Binti SALAMA yang masih berusia 13 tahun yang bertempat
lahir Sinjai tanggal 4 September 1997 sesuai identitas
siswa yang ditandatangani oleh DJAMIN selaku Kepala Sekolah
Dasar Negeri ULUKALO berpacaran kurang lebih 2 bulan dan
sering berhubungan melalui handphone.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar pukul 19.00 wita ketika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA sedang berada di rumah temannya yang bernama IDA, terdakwa menelpon saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk bertemu selanjutnya terdakwa menjemput saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam silver No Pol DD 3281 NA lalu mengajak

saksi

.....

saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA di rumah persawahan dibelakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG selanjutnya terdakwa mengajak dan membujuk saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan cara terdakwa menjanjikan untuk mengawini/menikahi jika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA hamil ataupun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang tua saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA serta terdakwa berjanji akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya jika terjadi sesuatu hal terhadap diri saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, mendengar ucapan bujuk rayu terdakwa yang sedemikian rupa membuat saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA percaya terhadap janji dan bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mau melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan terdakwa walaupun sesungguhnya terdakwa telah mempunyai istri dan anak selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya lalu saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA juga membuka celananya sambil berbaring dilantai kemudian terdakwa menindis sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA lalu menggoyangkannya dengan cara naik turun secara berulang-ulang kali hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA merasakan sakit.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar dirumah saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk kedua kalinya terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah persawahan dibelakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG untuk yang ketiga kalinya terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.

- Bahwa setiap kali terdakwa akan melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, terdakwa

terlebih

.....

terlebih dahulu membujuk saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA dan menjanjikan untuk mengawini/menikahi jika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA hamil ataupun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang tua saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA serta terdakwa berjanji akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya jika terjadi sesuatu hal terhadap diri saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA percaya terhadap janji dan bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mau melakukan hubungan intim selayaknya suami istri lebih dari satu kali dengan terdakwa dan terdakwa selalu menumpahkan air maninya diluar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mengalami luka robek pada selaput darah pada posisi jam enam dan posisi jam sembilan searah jarum jam dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada selaput darah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Pemeriksaan No : 174/SK/PT/VI/2011
tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh dr. YAYA DWI RAHAYU
SUNARYO dari Puskesmas Tosiba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI, pada waktu-
waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan
PERTAMA di atas, bersetubuh dengan seorang wanita diluar
perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus
diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau
umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, anatar
beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

upa

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,
perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-
cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dengan saksi HASANA Alias ANA
Binti SALAMA yang masih berusia 13 tahun yang bertempat
lahir Sinjai tanggal 4 September 1997 sesuai identitas
siswa yang ditandatangani oleh DJAMIN selaku Kepala Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri ULUKALO berpacaran kurang lebih 2 bulan dan sering berhubungan melalui handphone.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar pukul 19.00 wita ketika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA sedang berada di rumah temannya yang bernama IDA, terdakwa menelpon saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk bertemu selanjutnya terdakwa menjemput saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam silver No Pol DD 3281 NA lalu mengajak saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA di rumah persawahan dibelakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG selanjutnya terdakwa mengajak dan membujuk saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan cara terdakwa menjanjikan untuk mengawini/menikahi jika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA hamil ataupun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang tua saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA serta terdakwa berjanji akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya jika terjadi sesuatu hal terhadap diri saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, mendengar ucapan bujuk rayu terdakwa yang sedemikian rupa membuat saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA percaya terhadap janji dan bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mau melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan terdakwa walaupun sesungguhnya terdakwa telah mempunyai istri dan anak selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya lalu saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA juga membuka celananya sambil berbaring dilantai

kemudian .

.....

kemudian terdakwa menindis sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi HASANA Alias ANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SALAMA lalu menggoyangkannya dengan cara naik turun secara berulang-ulang kali hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA merasakan sakit.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar di rumah saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk kedua kalinya terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah persawahan dibelakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG untuk yang ketiga kalinya terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.
- Bahwa setiap kali terdakwa akan melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, terdakwa terlebih dahulu membujuk saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA dan menjanjikan untuk mengawini/menikahi jika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA hamil ataupun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang tua saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA serta terdakwa berjanji akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya jika terjadi sesuatu hal terhadap diri saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA percaya terhadap janji dan bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mau melakukan hubungan intim selayaknya suami istri lebih dari satu kali dengan terdakwa dan terdakwa selalu menumpahkan air maninya diluar.
- Bahwa terdakwa bersetubuh dengan seorang wanita yakni dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun , atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin.

- Bahwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mengalami luka robek pada selaput darah pada posisi jam enam dan posisi jam sembilan searah jarum jam dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada selaput darah sesuai Visum et Repertum Pemerkosaan No : 174/SK/PT/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh dr. YAYA DWI RAHAYU SUNARYO dari Puskesmas Tosiba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi korban yang memberi keterangan tanpa di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pertama kali hari dan tanggal saksi sudah lupa namun bulan Mei 2011 sekitar pukul 19:00 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah persawahan tepatnya dibelakang rumah SAKKA Bin POANANG om saksi di Dusun IV Desa Ulukalo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, kemudian yang kedua saksi lupa pula hari dan tanggalnya namun masih bulan Mei 2011 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di dalam kamar dirumah saksi di Dusun IV Desa Ulukalo Kecamatan Wolo kabupaten Kolaka, sedangkan yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di rumah persawahan tepatnya dibelakang rumah SAKKA Bin POANANG om saksi di Dusun IV Desa Ulukalo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

- Bahwa

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Februari 2011 melalui handphone.
- Bahwa terdakwa sering kerumah saksi.
- Bahwa saksi tahu terdakwa sudah berkeluarga dan sudah punya anak.
- Bahwa berawal ketika saksi berada dirumah teman saksi yaitu IDA kemudian terdakwa menelpon saksi dan menanyakan saksi berada dimana lalu saksi mengatakan dirumah teman. terdakwa menjemput saksi dan mengajak saksi kerumah persawahan kemudian terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri karena terdakwa membujuk saksi akan menikahi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa tiba dirumah persawahan terdakwa menyuruh saksi membuka celana saksi dan pada saat itu pula terdakwa mencium saksi.
- Bahwa yang kedua kalinya di dalam kamar dirumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, terdakwa pun membujuk saksi dan saksi mau melakukan hubungan intim selayaknya suami istri.

- Bahwa yang ketiga kalinya di rumah persawahan terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri karena terdakwa menjanjikan akan mengawini saksi jika saksi hamil ataupun diketahui oleh orang tua saksi.
- Bahwa terdakwa membuka celananya sendiri dan saksi juga membuka celana sendiri, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lalu mengoyang-goyangkan dengan cara naik turun dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi.
- Bahwa saksi merasakan sakit dan mengeluarkan darah pertama dan kedua kalinya melakukan hubungan intim dengan terdakwa namun yang ketiga kalinya saksi tidak merasakan sakit namun saksi disuruh diam oleh terdakwa.
- Bahwa orang tua saksi melihat ada motor terdakwa di depan rumah teman saksi namun terdakwa tidak ada pada saat itu sehingga orang tua saksi curiga.
- Bahwa
- Bahwa saksi memberitahukan kepada orang tua saksi bahwa saksi sudah di tiduri oleh terdakwa kemudian orang tua saksi melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa saksi suka dengan terdakwa karena dibujuk, tidak suka dengan terdakwa karena terdakwa bohongi saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANI Binti CACCO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di belakang rumah SAKKA Bin POANANG di Dusun IV Desa Ulukalo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
- Bahwa berawal ketika saksi berada dirumah dan tiba-tiba terdakwa datang untuk mengambil motor, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dari mana kamu lalu terdakwa menjawab dari Wolo kemudian saksi kembali bertanya kenapa ada motormu disini dan ANA tidak ada juga dirumah omnya SAKKA, lalu terdakwa pergi dan tidak mengatakan apa-apa.
- Bahwa SALAMA bapak ANA datang dan langsung bertanya dimana AWAL? saksi mengatakan AWAL sudah pergi lalu SALAMA membawa motor terdakwa ke rumah SAKKA.
- Bahwa keesokan harinya ANA kerumahnya dan saat itu saksi bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

kepada ANA, kamu diapakan AWAL tadi malam? ANA mengatakan saya diajak AWAL melakukan hubungan intim selayaknya suami istri.

- Bahwa ANA di periksa di Puskesmas Tosiba Samaturu.
- Bahwa saksi sudah selalu mengingatkan kepada ANA bahwa jangan lagi berhubungan dengan terdakwa karena terdakwa itu sudah berkeluarga dan sudah punya anak karena terdakwa ada hubungan dengan ANA.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menyampaikan kejadian yang dialami ANA kepada suami saksi SALAMA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi SALAMA Bin SAIFUL

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di belakang rumah SAKKA Bin POANANG di Dusun IV Desa Ulukalo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa setubuhi ANA dari istri saksi yaitu ANI Binti CACCO.
- Bahwa berawal ketika saksi dari istri kedua saksi dan hendak kerumah istri pertama, saksi melihat sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di jalan lalu saksi tiba dirumah dan langsung menanyakan kepada ANI mana ANA lalu istri saksi mengatakan ANA kerumah omnya yaitu SAKKA pergi cas handphonenya, pada saat itu juga saksi langsung kerumah SAKKA namun motor terdakwa masih ada terparkir di pinggir jalan maka saat itu pula saksi langsung membawa sepeda motor terdakwa kerumah saksi dan mengatakan jangan kasih itu motor kalau saya belum datang, kemudian saksi pergi lagi kerumah SAKKA dan bertanya apa ANA ada disini lalu SAKKA mengatakan tadi ANA ijin mau pergi buang air besar dibelakang rumah namun saksi kebelakang dan tidak

menemukan

.....

menemukan siapa-siapa dibelakang rumah.

- Bahwa saksi mengenali motor milik terdakwa karena saksi biasa meminjam motor terdakwa.
- Bahwa saksi kembali kerumah saksi dan istri saksi ANI mengatakan tadi datang AWAL mau mengambil motornya tapi saya tidak kasih.
- Bahwa saksi membawa motor terdakwa kerumah SAKKA dan esok harinya saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Dusun dan saksi melaporkan kejadian semalam.
- Bahwa rencana ANA dengan terdakwa akan dikawin ceraikan namun sampai sekarang belum karena kesepakatan uang naiknya dari terdakwa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun diturunkan menjadi Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun hanya dijanji-janji dan sampai sekarangpun belum diberikan kepada saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Dr. YAYU DWI RAHAYU SUNARYO

- Bahwa saksi bersama bidan yang melakukan pemeriksaan kepada saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.
- Bahwa saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mengalami luka robek pada selaput darah.
- Bahwa luka robek yang dialami saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA masih baru.
- Bahwa saksi mengatakan kepada Penyidik bahwa pemeriksaan belum bisa di katakan pemeriksaan.
- Bahwa hasil Visum et Repertum pada saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA tidak ada kekerasan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

terdakwa

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kejadian pertama kali hari dan tanggal terdakwa sudah lupa namun bulan Mei 2011 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di rumah persawahan tepatnya dibelakang rumah SAKKA Bin POANANG om saksi di Dusun IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ulukalo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, ketika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA sedang berada di rumah temannya yang bernama IDA kemudian terdakwa menelpon saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk bertemu.

- Bahwa yang kedua terdakwa lupa pula hari dan tanggalnya namun masih bulan Mei 2011 sekitar pukul 17:00 wita bertempat di dalam kamar di rumah saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA di Dusun IV Desa Ulukalo Kecamatan Wolo kabupaten Kolaka, sedangkan yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di rumah persawahan tepatnya dibelakang rumah SAKKA Bin POANANG om saksi di Dusun IV Desa Ulukalo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
- Bahwa terdakwa menggunakan motor Yamaha Yupiter warna hitam-silver No. Pol DD 3281 NA untuk menjemput saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA pergi ke rumah persawahan yang terletak di belakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG.
- Bahwa berawal ketika terdakwa kenal dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA melalui handphone lalu berpacaran sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa membujuk HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan cara terdakwa menjanjikan untuk mengawini/menikahi jika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA hamil atau perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tua saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.
- Bahwa saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA percaya bujuk rayu terdakwa sehingga saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mau melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan terdakwa walaupun terdakwa telah mempunyai istri dan anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa

- Bahwa terdakwa membuka celananya selanjutnya saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA membuka celananya juga sambil berbaring dilantai kemudian terdakwa menindis saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA lalu menggoyangkannya dengan cara naik turun secara berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA merasakan sakit.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA atas dasar suka sama suka.
- Bahwa motor Yamaha Yupiter warna hitam silver yang digunakan terdakwa adalah motor milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 174/SK/PT/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 An. Korban HASANA Alias ANA Binti SALAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYU DWI RAHAYU SUNARYO dokter pemeriksa pada Puskesmas Tosiba Kecamatan Samaturu dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada posisi jam enam dan posisi jam sembilan searah jarum jam.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan yang berumur sekitar empat belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan berupa luka robekan pada selaput darah.

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter warna hitam silver No. Pol DD 3281 NA.

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah dicatat seluruhnya

dalam

.....

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengan saksi korban HASANA Alias ANA Binti SALAMA.
- Bahwa berawal ketika terdakwa dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA yang masih berusia 13 tahun yang bertempat lahir Sinjai tanggal 4 September 1997 sesuai identitas siswa yang ditandatangani oleh DJAMIN selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri ULUKALO berpacaran kurang lebih 2 bulan dan sering berhubungan melalui handphone.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar pukul 19.00 wita ketika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA sedang berada dirumah temannya yang bernama IDA, terdakwa menelpon saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menjemput saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam silver No Pol DD 3281 NA lalu mengajak saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA dirumah persawahan dibelakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak dan membujuk saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan cara terdakwa menjanjikan untuk mengawini/menikahi jika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA hamil ataupun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang tua saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.

- Bahwa terdakwa berjanji akan mempertanggungjawabkan segala

perbuatannya ...

.....

perbuatannya jika terjadi sesuatu hal terhadap diri saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, mendengar ucapan bujuk rayu terdakwa yang sedemikian rupa membuat saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA percaya terhadap janji dan bujuk rayu terdakwa tersebut sehingga saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mau melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan terdakwa dan lebih dari satu kali dan terdakwa selalu menumpahkan air maninya diluar.

- Bahwa walaupun sesungguhnya terdakwa telah mempunyai istri dan anak selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya lalu saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA juga membuka celananya sambil berbaring dilantai kemudian terdakwa menindis sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA lalu menggoyangkannya dengan cara naik turun secara berulang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang kali hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA merasakan sakit.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar dirumah saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk kedua kalinya terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah persawahan dibelakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG untuk yang ketiga kalinya terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mengalami luka robek pada selaput darah pada posisi jam enam dan posisi jam sembilan searah jarum jam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut.

Menimbang,

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah tepat secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yakni :



PERTAMA, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

atau

KEDUA, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

atau

KETIGA, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai fakta persidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap paling tepat adalah dakwaan Alternatif Kedua, yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya
3. Unsur



3. Unsur antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2011 sekira jam 19.00 wita, ketika saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA sedang berada di rumah temannya bernama IDA terdakwa menelpon HASANA Alias ANA Binti SALAMA untuk bertemu selanjutnya terdakwa menjemput HASANA Alias ANA Binti SALAMA dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter warna hitam silver No. Pol DD 3281-NA lalu mengajak HASANA Alias ANA Binti SALAMA menuju rumah persawahan dibelakang rumah SAKKA Bin POANANG.

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan untuk mengawini/menikahi jika HASANA Alias ANA Binti SALAMA hamil ataupun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh orang tua HASANA Alias ANA Binti SALAMA serta terdakwa berjanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya jika terjadi sesuatu hal terhadap diri HASANA Alias ANA Binti SALAMA sehingga HASANA percaya janji dan bujuk rayu terdakwa. Sehingga HASANA mau melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan terdakwa walaupun sesungguhnya terdakwa mempunyai istri dan anak, selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu HASANA

membuka

.....

membuka celananya sambil berbaring dilantai kemudian terdakwa menindis HASANA lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin HASANA sambil menggoyangkannya dengan cara naik turun secara berulang-ulang kali hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan HASANA merasakan sakit.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa dan HASANA Alias ANA Binti SALAMA berpacaran kurang lebih 2 (dua) bulan dan sering berhubungan melalui handphone.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal yang sama hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2011 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam kamar HASANA Alias ANA Binti SALAMA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di rumah persawahan di belakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG untuk ketiga kalinya terdakwa melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan HASANA Alias ANA Binti SALAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur 2 dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi.

Unsur "antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2011 sekira pukul 19.00 wita bertempat dirumah persawahan di belakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG tepatnya di Desa Ulukalo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, terdakwa melakukan persetubuhan dengan HASANA Alias ANA Binti SALAMA, lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pula pada bulan Mei 2011, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA, terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekira pukul 19.00 wita, bertempat dirumah persawahan di belakang rumah saksi SAKKA Bin POANANG tepatnya di Desa Ulukalo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka,

terdakwa .

.....

terdakwa melakukan pula hubungan intim layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA mengalami luka robek pada selaput darah pada posisi jam enam dan posisi jam sembilan searah jarum jam sesuai Visum Et Repertum Nomor 174/SK/PT/VI/2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur 3 dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum "Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dalam alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak tampak atau timbul adanya hal - hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda bagi kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam silver No. Pol DD 3281 NA. Dikembalikan kepada AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI.

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan HASANA Alias ANA Binti SALAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga saksi HASANA Alias ANA Binti SALAMA malu.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin

PANTI .

.....

PANTI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam silver No. Pol DD 3281 NA. Dikembalikan kepada AWALUDDIN Alias AWAL Bin PANTI.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari RABU tanggal 07 SEPTEMBER 2011 oleh kami R. BERNADETTE SAMOSIR, SH sebagai Hakim Ketua, LELY SALEMPANG, SH dan FAISAL AHSAN, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 26 SEPTEMBER 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. ANDI SINAR, SH Panitera EVI LUSIA EKAWATI, SH Penuntut Umum dan terdakwa dengan Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LELY SALEMPANG SH

R. BERNADETTE SAMOSIR,

SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL AHSAN, SH

PANITERA,

HJ. ANDI SINAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)